



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Ahmad Yani Telepon (0561) 736541 Fax. 730062
PONTIANAK

Kode Pos 78124

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 235 / DISPERINDAG / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI DAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) yang mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN);
- b. bahwa agar pelaksanaan dan atau Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) dapat berjalan sesuai ketentuan perundangan perlu dibentuk Tim Pendampingan Monitoring, dan Evaluasi Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Pembentukan Tim Pendampingan, Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2037 (Berita Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Pendampingan, Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. Pengarah :
Memberikan arahan sekaligus Pembina dalam rangka terselenggaranya Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020.
 - b. Penanggungjawab :
Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020.
 - c. Ketua :
 1. Membuat rencana dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020;

2. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020; dan
- d. Sekretaris :
1. Mempersiapkan administrasi dan perlengkapan lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020;
 2. Menyiapkan naskah laporan kegiatan Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020.
- e. Anggota :
1. Melaksanakan Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK);
 2. Memberikan pendampingan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) sesuai permintaan Pemerintah Kabupaten terkait sebagaimana arahan ketua Tim.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 15 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH,



A.L. LEYSANDRI

Tembusan:

1. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT


NOMOR: 235 / DISPERINDAG / 2020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN MONITORING, DAN EVALUASI PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI DAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

No.	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Pengarah
2.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	Ketua
4.	Kasubbag Renja dan Monev pada Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
6.	Kepala Bidang Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
7.	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
8.	Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
9.	Kepala UPT IPOK Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
10.	Kepala UPT PSMB Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
11.	Kepala Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
12.	Kepala Seksi Data dan Informasi Industri Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
13.	Kasubbag Keuangan dan Aset pada Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
14.	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri Bidang Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
15.	Penyuluh Industri Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat (Ericho Wimar, ST)	Anggota

SEKRETARIS DAERAH,



A.L. LEYSANDRI